

# **PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021**

Jl. Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

SAROLANGUN - Jambi 37481

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Komplek Perkantoran Gunung Kembang**

**Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006**

**Sarolangun - Jambi 36163**

**e-mail : sarolangun\_pn@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 10 Januari 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom  
NIP.198507012009041003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A. Penjelasan Umum .....	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi .....	26
A.5. Dasar Pengukuran .....	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	38
C.1. Aset Lancar.....	38
C.2. Aset Tetap .....	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	45
C.6. Ekuitas .....	45
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	45

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2.	Beban Pegawai.....	46
D.3.	Beban Persediaan .....	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	46
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	47
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	50
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	51
D.13.	Pos Luar Biasa .....	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
E.1.	Ekuitas Awal .....	52
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	52
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	52
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	55
E.5.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	55
	Daftar dan Lampiran .....	58

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	59
Daftar Hibah Langsung.....	61

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Jl. Lintar Timur Sarolangun SAROLANGUN - Jambi 36381

Telp. 0741-590005 Fax. 0741-590005 e-mail : pnSarolangun@yahoo.com

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, 10 Januari 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom  
NIP.198507012009041003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 9.612.500,- atau mencapai 247,30 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.887.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 95.848.900,- atau mencapai 93,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 102.108.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.764.500 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2.764.500,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 2.764.500,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 2.764.500,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 9.562.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 102.747.132,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 93.184.632,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 93.184.632,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 3.606.200,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 93.184.632,-). kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 92.342.932,-.sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 2.764.500,-.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.887.000	9.612.500	247,30	8.519.000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>3.887.000</b>	<b>9.612.500</b>	<b>247,30</b>	<b>8.519.000</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	102.108.000	95.848.900	93,87	107.417.500
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>102.108.000</b>	<b>95.848.900</b>	<b>93,87</b>	<b>107.417.500</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

### PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1. 1.	0	50.000
Persediaan	C.1. 2.	2.764.500	3.556.200
Jumlah Aset Lancar		2.764.500	3.606.200
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		2.764.500	3.606.200
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		2.764.500	3.606.200
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.764.500	3.606.200

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	9.562.500	8.479.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	37.345.232	33.113.210
Beban Barang dan Jasa	D. 4	43.701.900	59.196.500
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	21.700.000	17.710.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>102.747.132</b>	<b>110.019.710</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(93.184.632)</b>	<b>(101.540.710)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>44.700</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Pendapatan PNB	D. 13	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(93.184.632)</b>	<b>(101.496.010)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	3.6060.200	1.234.625
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(93.184.632)	(101.496.010)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	92.342.932	103.867.585
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>2.764.500</b>	<b>3.606.200</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II Yang Agung”** yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sarolangun menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga terbebas dari intervensi pihak-pihak luar dalam memutus suatu perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II dapat diartikan sebagai suatu pengarahan terhadap organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai renstra yang termuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan dengan pertimbangan potensi, peluang dan kendala-kendala yang ada yang telah disusun dalam 5 (lima) tahun kedepan 2015-2021.

Guna mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan proses tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II menetapkan tujuan dan sasaran, antara lain :

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

b. Sasaran

Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu pendek, sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
9.612.500,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 9.612.500,- atau mencapai 247,30 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.887.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	630.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	2.090.000	209,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.887.000	6.892.500	238,74
<b>Total Pendapatan</b>		<b>3.887.000</b>	<b>9.612.500</b>	<b>247,30</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.093.500,- dimana pada tahun 2020 realisasi pendapatan Negara senilai Rp. 8.519.000,-. Pada tahun ini meningkat sebesar 12,83 persen dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	630.000	370.000	260.000	70,27
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	2.090.000	1.870.000	220.000	11,76
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.892.500	6.279.000	613.500	9,77
<b>Total Pendapatan</b>		<b>9.612.500</b>	<b>8.519.000</b>	<b>1.093.500</b>	<b>12,83</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp.  
95.848.900,-  
-


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 95.848.900,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 93,87 persen dari anggaran senilai Rp. 102.108.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	102.108.000	95.848.900	93,87
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>102.108.000</b>	<b>95.848.900</b>	<b>93,87</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>102.108.000</b>	<b>95.848.900</b>	<b>93,87</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 11.568.600,- atau sebesar 10,76 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut

disebabkan karena adanya pengurangan pagu di tahun 2021 dan anggaran kegiatan konsumsi makan tahanan yang tidak dapat terserap dengan baik disebabkan adanya pemberlakuan sidang online selama pandemi covid-19 ini. Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	95.848.900	107.417.500	(11.568.600)	10,76
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>95.848.900</b>	<b>107.417.500</b>	<b>(11.568.600)</b>	<b>10,76</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp.  
95.848.900,-*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 95.848.900,- dan Rp. 107.417.500,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 10,76 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pengurangan pagu di tahun 2021 dan anggaran kegiatan konsumsi makan tahanan yang tidak dapat terserap dengan baik disebabkan adanya pemberlakuan sidang online selama pandemi covid-19.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	550.500	655.500	(105.000)	(16,01)
Belanja Barang Non Operasional	20.151.400	34.541.000	(14.389.600)	(41,65)
Belanja Barang Persediaan	30.447.000	30.511.000	(64.000)	(0,20)
Belanja Jasa Konsultan	23.000.000	24.000.000	(1.000.000)	(4,16)
Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000	17.710.000	3.990.000	22,52

Total Belanja Brutto	95.848.900	107.417.500	11.568.600	10,76
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	95.848.900	107.417.500	11.568.600	10,76

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp  
2.764.500,-*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.764.500,- dan Rp. 3.606.200,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	50.000
Persediaan	2.764.500	3.556.200
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.764.500</b>	<b>3.606.200</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan:  
Rp 0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 50.000,- yang berupa pendapatan PNBPN lainnya yang belum di setor pada tahun yang bersangkutan karena perkara belum putus. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Uang Tunai	0	50.000
2	Uang di Rekening bank	0	0
3	Kuitansi UP	0	0

Jumlah	0	50.000
--------	---	--------

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 2.764.500,-*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.764.500,- dan Rp. 3.556.200,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	2.764.500	3.556.200
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.764.500</b>	<b>3.556.200</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil berita acara open fisik tanggal 31 Desember 2021.

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
0,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

### C.2.1. Tanah

*Tanah:* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah**

No	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No.	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.			Sertifikat			
-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>						<b>0</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin :* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	

Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi/penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp 0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi dan Jaringan: Rp 0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian/Transfer Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0,-* Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 0,-* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas :  
Rp. 2.764.500*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.764.500,- dan Rp. 3.606.200,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP : Rp.  
9.562.500,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 9.562.500,- dan Rp 8.479.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	630.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	2.090.000	209,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.887.000	6.842.000	238,74
<b>Total Pendapatan</b>		<b>3.887.000</b>	<b>9.562.500</b>	<b>247,30</b>

## D.2. Beban Pegawai

## D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp.  
37.345.232,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 37.345.232,- dan Rp. 33.113.2120,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	37.345.232	33.113.210	4.232.022	12,78
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>37.345.232</b>	<b>33.113.210</b>	<b>4.232.022</b>	<b>12,78</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa : Rp.  
43.701.900,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.701.900,- dan Rp. 59.196.500,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/(Turun)	%
Beban Bahan	20.151.400	34.541.000	(14.389.600)	41,65
Beban Jasa Pos dan Giro	550.500	655.500	(105.000)	16,01
Beban Jasa Konsultan	23.000.000	24.000.000	(1.000.000)	4,16
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>43.701.900</b>	<b>59.196.500</b>	<b>(15.494.600)</b>	<b>26,17</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp. 0,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp.  
21.700.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.700.000,- dan Rp. 17.710.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	21.700.000	17.710.000	3.990.000	22,53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	21.700.000	17.710.000	3.990.000	22,53
------------------------------	------------	------------	-----------	-------

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp. 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp. 0,-*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-	0	0	0	0

lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp. 0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0

<b>Gedung dan Bangunan</b>				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus  
Kegiatan Non  
Operasional :  
Rp. 0,-*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/(Turun)	%
<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar</b>				
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
<b>Surplus/(defeisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	56.700	(56.700)	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	12.000	(12.000)	(100,00)
<b>Total Surplus(defeisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>(44.700)</b>	<b>(100,00)</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp. 0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa**  
**per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp. 3.606.200,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.606.200,- dan Rp. 1.234.625,-.

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)*  
*LO (Rp.*  
*93.184.632,-)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp. 93.184.632,-) dan (Rp. 101.496.010,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset:*  
*Rp. 0,-*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan :*  
*Rp. 0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- Dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp. 0,-* Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi : Rp. 0,-* Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 50 Rincian Aset tetap Non Revaluasi  
per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain : Rp. 0,-* Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar  
Entitas Rp.  
92.342.932,-*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 92.342.932,- dan Rp. 103.867.585,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 52 Transaksi Antar Entitas  
per 31 Desember TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ditagikan ke Entitas Lain	95.848.900	107.417.500
Diterima dari Entitas Lain	(9.612.500)	(8.519.000)
Transfer Keluar	0	0
Transfer Masuk	6.106.532	4.969.085
Pengesahan Hibah Langsung	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.764.500</b>	<b>3.606.200</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

*DDEL (Rp.  
9.612.500,-) /  
DKEL Rp.  
95.848.900,-*

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp. 9.612.500,-) sedangkan

DKEL sebesar Rp. 95.848.900,-.

## E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer Masuk  
Rp. 6.106.532,-  
/ Transfer  
Keluar Rp. 0,-* Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.106.532,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-.

## E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir  
Rp. 2.764.500,-* Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.764.500,- dan Rp. 3.606.200,-.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan keuangan Tahun 2021 maupun pada Laporan Keuangan Tahun Lalu.

#### F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Sarolangun 654444773751000 a.n. Bpg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: S-117/WPB.06/KP.0503/201504-03-2015;

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) UNIT SAROLANGUN 0604-01-000756-30-0 a.n. RPL 159 PN Sarolangun Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: Menteri Keuangan S-4797/ MK.5/ 2015 08-06-2015.

### **F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

Uang titipan Pihak Ke-3 yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.175.302.613,-. Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu biaya proses selama perkara tersebut berjalan dari mulai pemeriksaan tingkat perkara sampai dengan tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 15.593.470 ,- dengan rincian:
  - Uang di rekening Bank Rp. 13.022.613,-
  - Uang di brankas Rp. 2.570.857,-
2. Biaya konsinyasi yaitu titipan pihak ketiga sebesar Rp. 1.156.604.000,-
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.676.000,- dengan rincian:
  - Uang di rekening Bank Rp. 5.676.000,-
  - Uang di brankas Rp. 0,-
4. Biaya Lain-lain Rp. 0,-

### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi ke 01, tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Digital Stamp 3079-0841-7247-9939;
2. Revisi ke 02, tanggal 01 Oktober 2021 dengan Nomor Digital Stamp 6845-5898-2036-4821;
3. Revisi ke 03, tanggal 26 November 2021 dengan Nomor Digital Stamp 6845-5898-2036-4821;

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

## F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/ PA / SK / XII /2020 tanggal. 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S. Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/23/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/24/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/25/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/26/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	: JULIADI, S.Kom
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	: BINNARIA DABUKKE, SH
Bendahara Pengeluaran	: RIZKY MADYA WULAN, S.T
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, PPABP	: TEGUH HARIADI, S.Kom

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	2021	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	

## *B. Daftar Hibah Langsung*



**Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
		-	--	-	-	-	-
			Jumlah :	-	-	-	-



005  
03  
1000  
663013

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2018